



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* KOMPREHENSIF
24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyelenggarakan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (PONEK) 24 (dua puluh empat) jam pada rumah sakit di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif 24 (dua puluh empat) Jam di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* KOMPREHENSIF 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif 24 (Dua Puluh Empat) Jam di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif 24 (Dua Puluh Empat) Jam di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kemampuan dan fasilitas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (PONEK) siap 24 (dua puluh empat) jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.
- KETIGA : Tugas Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif 24 (Dua Puluh Empat) Jam di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 a. menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama baik Praktik Mandiri Bidan, Dokter Praktik Perorangan, Klinik Pratama, Puskesmas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED), Puskesmas Non Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) atau Rumah Sakit Jejaring Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (RS PONEK) siap 24 (dua puluh empat) jam;

b. melakukan pelayanan kegawatdaruratan *obstetri neonatal* komprehensif sesuai pedoman penyelenggaraan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (PONEK) siap 24 (dua puluh empat) jam di rumah sakit.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 297 Tahun 2018 tentang Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif 24 (dua puluh empat) Jam di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI
 NEONATAL EMERGENCY*
 KOMPREHENSIF 24 (DUA PULUH
 EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL

RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* KOMPREHENSIF
 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	2	3
1.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul	Jl. Jend. Sudirman No.124 Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Rumah Sakit Pusat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (RSPAU) Suhardi Hardjolutito	JL. Janti Ringroad Timur Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO